



**PENETAPAN**

Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto** ;  
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 20-07-1980 ;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Agama : Katholik ;  
Warganegara : Indonesia ;  
Alamat : Jl. Jajartunggal Utara 1/C – 16 RT.002 RW.005 Des. Jajartunggal Kec.Wiyung Surabaya ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Status : Belum Kawin ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juni 2021 terdaftar dibawah Register Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN Sby. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama TANAYA KURNIA YUDHI YULIANTO, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578202007800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa nama Pemohon tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDHI YULIANTO dan adapun identitas yang dimiliki oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 3578201002120001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
  - Kutipan Akte Kelahiran No. 38/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
- 3.** Bahwa PEMOHON memiliki sebidang Tanah sebagaimana:
- Sertifikat Hak Milik No. 3860 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 135 m<sup>2</sup> tertulis PEMOHON tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO;
  - Sertifikat Hak Milik No. 16414 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 128 m<sup>2</sup> tertulis PEMOHON tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO;
  - Sertifikat Hak Milik No. 494 terletak di, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 3.978 m<sup>2</sup> tertulis PEMOHON tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO;
  - Sertifikat Hak Milik No. 669 terletak di, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 540 m<sup>2</sup> tertulis PEMOHON tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO;
  - Sertifikat Hak Milik No. 3022 terletak di, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 441 m<sup>2</sup> tertulis PEMOHON tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO, SE;
  - Sertifikat Hak Milik No. 1854 terletak di, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Luas 236 m<sup>2</sup> tertulis PEMOHON tertulis atas nama TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO;
- 4.** Bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Sertifikat milik pemohon tersebut diatas berbeda sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan surat-surat ;
- 5.** Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang menyatakan nama, TANAYA KURNIA YUDHI YULIANTO, nama :TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO, SE., dan nama :TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO tersebut adalah nama 1 orang yang sama yaitu Pemohon ;

6. Bahwa untuk permohonan orang yang sama tersebut terlebih dahulu di perlukan ijin / penetapan dari pengadilan negeri surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan hukum bahwa orang yang bernama **TANAYA KURNIA YUDHI YULIANTO** yang tercantum di dalam:

- Kartu Tanda Penduduk No. 3578202007800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Kartu Keluarga No. 3578201002120001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Kutipan Akte Kelahiran No. 38/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora;

Dengan nama yang tertulis **TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO** yang tercantum di dalam:

- Sertifikat Hak Milik No. 3860 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 135 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 16414 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 128 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 494 terletak di, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 3.978 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 669 terletak di, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 540 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 1854 terletak di, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Luas 236 m<sup>2</sup>;

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nama yang tertulis **TANAYA KURNIA YUDI YULIANTO, SE.**, yang tercantum di dalam:

- Sertifikat Hak Milik No. 3022 terletak di, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 441 m<sup>2</sup>;

Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu PEMOHON.

### 3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Pihaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fo  
tcopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578202007800001, atas nama Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto, tertanggal 12-07-2017, bukti P – 1;
2. Fo  
tcopy Kartu Keluarga No. 3578201002120001 atas nama Kepala Keluarga Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto dari Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, tertanggal 16-02-2012 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P – 2 ;
3. Fo  
tcopy Kutipan Akta Kelahiran No. 38/1980 atas nama Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto, tertanggal 28 Juli 1980 dari Catatan Sipil Kabupaten Dati II Blora, bukti P – 3 ;
4. Fo  
tcopy Sertifikat Hak Milik No. 3860 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 135 m<sup>2</sup> tertulis Pemohon tertulis atas nama Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, bukti P – 4 ;
5. Fo  
tcopy Sertifikat Hak Milik No. 16414 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 128 m<sup>2</sup> tertulis Pemohon tertulis atas nama Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, bukti P – 5 ;
6. Fo  
tcopy Sertifikat Hak Milik No. 494 terletak di, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 3.978 m<sup>2</sup> tertulis Pemohon tertulis atas nama Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, bukti P – 6 ;

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fo  
tcopy Sertifikat Hak Milik No. 669 terletak di, Kelurahan Melayu, Kecamatan  
Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 540 m<sup>2</sup> tertulis  
Pemohon tertulis atas nama Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, bukti P – 7;

8. Fo  
tcopy Sertifikat Hak Milik No. 3022 terletak di, Kelurahan Timbau, Kecamatan  
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Luas  
441 m<sup>2</sup> tertulis Pemohon tertulis atas nama Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, SE.,  
bukti P – 8 ;

9. Fo  
tcopy Sertifikat Hak Milik No. 1854 terletak di, Kelurahan Dukuh Pakis,  
Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Luas 236  
m<sup>2</sup> tertulis Pemohon tertulis atas nama Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, bukti P – 9;  
Surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai  
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-4, P-5, P-  
8, dan P-9 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula menghadirkan 2  
(dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----

**Saksi Tanaya Kurnia Iwan Yulianto :**

-----  
Bahwa saksi adalah kakaknya Pemohon ;

-----  
Bahwa Pemohon bernama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto ;**

-----  
Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon ;

-----  
Bahwa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga  
dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis : **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto ;**

-----  
Bahwa nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3860, Sertifikat  
Hak Milik No. 16414, Sertifikat Hak Milik No. 494, Sertifikat Hak Milik No.  
669, Sertifikat Hak Milik No. 1854, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto;**

-----  
Bahwa nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3022, tertulis :  
**Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E. ;**

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 5



-----  
Bahwa nama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto, Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** dan **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E** adalah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

2.-----

**Saksi Firman Kurnia Utama :**

-----  
Bahwa saksi adalah temannya Pemohon ;

-----  
Bahwa Pemohon bernama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto ;**

-----  
Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon ;

-----  
Bahwa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis : **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto ;**

-----  
Bahwa nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3860, Sertifikat Hak Milik No. 16414, Sertifikat Hak Milik No. 494, Sertifikat Hak Milik No. 669, Sertifikat Hak Milik No. 1854, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto;**

-----  
Bahwa nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3022, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E. ;**

-----  
Bahwa nama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto, Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** dan **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E** adalah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
Bahwa benar nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis : **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto** ;

-----  
Bahwa benar nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3860, Sertifikat Hak Milik No. 16414, Sertifikat Hak Milik No. 494, Sertifikat Hak Milik No. 669, Sertifikat Hak Milik No. 1854, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto**;

-----  
Bahwa benar nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3022, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E.** ;

-----  
Bahwa nama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto, Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** dan **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E** adalah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkeinginan untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan persamaan nama dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa nama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto, Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** dan **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-1, P-2, dan P-3, yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata benar bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto** ;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut nama Pemohon bernama : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** ;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-8 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut nama Pemohon bernama : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E.** ;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis : **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto**, nama Pemohon di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3860, Sertifikat Hak Milik No. 16414, Sertifikat Hak Milik No. 494, Sertifikat Hak Milik No. 669, Sertifikat Hak Milik No. 1854, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** sedangkan didalam Sertifikat Hak Milik No. 3022, tertulis : **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E.**, adalah suatu persamaan nama yang relevan ;

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menetapkan hukum bahwa orang yang bernama **Tanaya Kurnia Yudhi Yulianto** yang tercantum di dalam :

- Kartu Tanda Penduduk No. 3578202007800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Kartu Keluarga No. 3578201002120001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Kutipan Akte Kelahiran No. 38/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Dengan nama yang tertulis **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto** yang tercantum di dalam:

- Sertifikat Hak Milik No. 3860 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 135 m<sup>2</sup> ;
- Sertifikat Hak Milik No. 16414 terletak di, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai pinang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 128 m<sup>2</sup> ;
- Sertifikat Hak Milik No. 494 terletak di, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 3.978 m<sup>2</sup> ;
- Sertifikat Hak Milik No. 669 terletak di, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 540 m<sup>2</sup> ;

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1854 terletak di, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Luas 236 m<sup>2</sup>;

Dengan nama yang tertulis **Tanaya Kurnia Yudi Yulianto, S.E.**, yang tercantum di dalam :

- Sertifikat Hak Milik No. 3022 terletak di, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Luas 441 m<sup>2</sup>;

Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu PEMOHON

**3.**-----

Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at**, tanggal : **20 Agustus 2021**, oleh kami : **Suparno, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**

**Suparno, S.H. M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- 1.....Biaya PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.....Biaya Proses (ATK Perkara) Rp. 60.000,-
- 3.....Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Biaya Redaksi Rp. 10.000,-  
5.....Biaya Materai Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp 120.000,-**

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hal. 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)